

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Uang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, masih juga sering ditemui terjadinya beberapa perbuatan melanggar terkait dengan uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai alat untuk memperlancar proses pembangunan. Untuk memenuhi kebutuhan, manusia membutuhkan uang untuk mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Pemalsuan uang secara luas dapat menimbulkan kerugian perekonomian negara, oleh karena itu pemerintah wajib melindungi perekonomian negara dengan memberikan hukuman yang memadai kepada pelaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Uang memiliki peranan yang sangat penting, hal ini menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang dengan cara yang melanggar hukum. Dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat memudahkan manusia melakukan perbuatan pemalsuan mata uang rupiah. Dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dengan mudah mampu membuat mata uang rupiah palsu mirip dengan mata uang rupiah yang asli. Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek). Pemalsuan yaitu suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan

memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Kejahatan pemalsuan mata uang rupiah pada pokoknya ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap kebenaran. Pada dasarnya, kejahatan mengenai pemalsuan uang dikarenakan adanya peluang mengedarkan yang besar. Jumlah transaksi tunai, selang waktu dalam melakukan transaksi dan kurang waspadanya masyarakat membuat pencedar uang palsu terpengaruh untuk melakukan pengedaran mata uang palsu.

Kejahatan mengenai uang palsu merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung unsur palsu atas sesuatu (objek). “pemalsuan” yaitu suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Kejahatan uang palsu merupakan suatu kejahatan yang sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen dan ekonomi. Umumnya, modus- modus mereka gunakan pun tak kalah canggihnya alat-alat mereka gunakan bisa tergolong sangat moderen yang mana hanya orang-orang yang memiliki pemikiran jenius yang mampu menggunakannya, mereka terkadang mampu menghasilkan uang palsu dalam jangka waktu yang singkat dengan jumlah milyaran rupiah, dan hasilnya pun hampir dengan uang asli.

Tindak pidana pemalsuan uang mengalami perkembangan yang cukup kompleks karena memiliki dimensi yang luas dan saling berkaitan, diantaranya adalah pelaku pemalsuan uang yang melibatkan para pelaku yang lebih dari satu orang, modus pemalsuan uang, motivasi dan faktor pendukung pemalsuan uang dan wilayah pemalsuan dan peredaran uang palsu yang luas. Selain itu, karena objek yang dipalsukan adalah uang sebagai alat pembayaran sah pada suatu

negara maka akan berdampak negatif pada perekonomian suatu negara. Mengingat fungsi uang yang sangat vital sebagai alat pembayaran, maka tindak pidana pemalsuan uang berdampak besar dan merugikan negara. Dampak pemalsuan dan peredaran uang palsu adalah dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang yang dicetak Bank Indonesia. Uang palsu merupakan hasil perbuatan tindak pidana melawan hukum berupa meniru dan/atau memalsukan uang yang dikeluarkan sebagai satuan mata uang yang sah. Masyarakat menaruh kepercayaan yang besar atas kebenaran suatu nilai mata uang, oleh karena itu atas kebenaran dari nilai mata uang harus dijamin dari pemalsuan. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah perbuatan yang patut dipidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan.

Berdasarkan informasi dari media, maraknya tindak pidana pemalsuan uang didukung oleh beberapa faktor, di antaranya adalah perkembangan teknologi komputer, alat pemindai (*scanner*) dan alat pencetak (*printer*) yang makin canggih dan dapat diperoleh dengan mudah di toko-toko komputer, sehingga semakin membuka peluang bagi para pelaku untuk melaksanakan kejahatannya. Selain itu faktor motivasi seseorang atau sekelompok orang (*sindikata*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan jalan pintas meskipun perbuatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan menjadi pemicu maraknya tindak pidana pemalsuan uang. Mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan mata uang, setiap negara mempunyai kebijakan berkaitan dengan peredaran mata uang. Tujuan kebijakan pengedaran mata uang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang dalam jumlah yang cukup,

menjaga kualitas uang layak edar dan menanggulangi pemalsuan uang. Pemalsuan uang akan terus berkembang selama uang masih masih dipakai sebagai alat transaksi. (Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum. Paradigma Baru dalam menghadapi Kejahatan Mata Uang Pola Pikir, Pengaturan, dan Penegakan Hukum. Direktorat Hukum Bank Indonesia. Jakarta. 2005. hlm. 2).

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Pemalsuan uang banyak terjadi pada mata uang dilakukan dengan berbagai cara. Kegiatan pemalsuan uang dinilai sangat merugikan terutama untuk kepentingan umum. Pemalsuan uang dapat dilakukan dengan cara tulisan tangan, colour transfer, cek sablon hingga *colour separation*, *cetak offset*. Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang adalah suatu bentuk penyerangan terhadap hukum atas kepercayaan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Pasal 244 KUHP menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan meniru atau memalsukan mata uang yang dikeluarkan oleh negara atau bank dihukum penjara selama lamanyalima belas tahun.

Untuk menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks terhadap kejahatan pemalsuan diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP. Hal ini dikarenakan masalah tindak

pidana pemalsuan yang beragam tersebut dipahami melalui satu sudut pandang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup serta sanksi yang perlu diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif (*ius constitutum*), namun akan menjadi efektif dan dirasakan dapat mencapai keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan ke pentingan.

Kasus pemalsuan uang yang terjadi saat ini, Kepolisian Polres Buleleng kembali mengamankan pengedar uang palsu. Bahwa pelaku dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang asli atau tidak palsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterimanya diketahuinya bahwa uang tidak asli atau dipalsu ataupun menyimpan atau memasukan dan dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai sebagai uang palsu atau tidak asli dengan cara mendapatkan uang palsu dari seseorang yang mengaku bernama Mas Arif di sebuah kapal penyeberangan Gilimanuk sebanyak 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara menukar atau membelikan pulsa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk sementara uang palsu tersebut disimpan di rumahnya di Banjar Dinas Dajan Rurung, Desa Banjar

Asem, Kecamatan Seririt - Kabupaten Buleleng

Kejahatan pencucian uang juga menunjukkan modus yang sama, yakni uang hasil pemalsuan itu kemudian dijadikan sedemikian rupa melalui berbagai proses atau tahapannya sehingga tampak seakan-akan merupakan uang yang diperoleh dari hasil kerja yang sah. Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentunya membawa masalah baru terhadap eksistensi ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur dan mengancam terhadap kejahatan pemalsuan uang dalam KUHP.

Masalah yang demikian berkaitan pula dengan keterkaitan dari kejahatan pemalsuan uang dengan kejahatan-kejahatan lain yang tergolong sebagai kejahatan transnasional dan terorganisir yang membahayakan sendi-sendi perekonomian bangsa dan Negara Republik Indonesia. Substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 sebagai peraturan perundangan yang bersifat khusus dihadapan KUHP, merupakan masalah menarik dan penting yang terkait pula masalahnya sejauhmana kemampuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 mampu meredam dan memberantas tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah. Masalah yang mengemuka ialah pada tataran implementasinya oleh karena ancaman hukuman dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 lebih diperberat pada hukuman dendanya yang berkisar ratusan miliar rupiah. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dan juga masih sedikitnya penelitian terhadap hal tersebut maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Pemalsuan Mata Uang Dengan Sengaja (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No: 015/PID.B/2012/PN.SGR)”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka terdapat indetifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut.

1. Adanya faktor pendorong terhadap pelaku untuk melakukan pemalsuan uang.
2. Terjadinya putusan hakim yang tidak sesuai dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang
3. Kegiatan pemalsuan uang sangat merugikan terutama kepentingan umum.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Dalam suatu permasalahan adanya suatu pembatasan berfungsi untuk mengarahkan suatu permasalahan tersebut menjadi lebih terstruktur dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan itu sendiri. Maka dari itu dalam penelitian ini, permasalahan yang dilihat memiliki urgensi yaitu mengenai implementasi pertanggung jawaban hukum bagi pelaku pemalsuan mata uang dengan sengaja. Penyajiannya dikaji berdasarkan data dan fakta yang di peroleh di lapangan serta di himpun dari surat putusan kasus, media berita, artikel, maupun jurnal terkait. Adapun uraian pembatasan masalah bahasan ini yaitu implementasi pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pemalsuan mata uang dengan sengaja dan proses uang palsu tersebut di sebarakan dan beredar di masyarakat termasuk cara-cara penyebaran uang palsu, seperti melalui transaksi bisnis, perbankan, atau perorangan.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan pembatasan masalah, maka dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Modus Operandi pemalsuan uang dalam menjalankan oprasi pengedaran uang palsu?
2. Apa tantangan dan hambatan yang di alami oleh Pengadilan Negeri Singaraja?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

##### 1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang imlementasi pertanggung jawaban hukum bagi pelaku pemalsuan mata uang dengan sengaja.

##### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui implementasi pertanggung jawaban hukum bagi pelaku pemalsuan mata uang dengan sengaja.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dalam implementasi pertanggung jawaban hukum bagi pelaku pemalsuan mata uang dengan sengaja.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut.

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dalam aspek akademik maupun dalam implementasi pertanggung jawaban hukum bagi pelaku pemalsuan mata uang dengan sengaja.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Menambah wawasan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai implementasi pertanggung jawaban hukum bagi pelaku pemalsuan mata uang dengan sengaja.

### b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman dan memperluas wawasan bagi masyarakat mengenai implementasi pertanggung jawaban hukum bagi pelaku pemalsuan mata uang dengan sengaja.

### c. Bagi Peneliti Sejenis

Sebagai sumbangsih pikiran dalam pelaksanaan penelitian sejenis.

